



263/
14-11-10

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1571/MENKES/SK/XI/2010**

TENTANG

PENGURUS ALIANSI NASIONAL ELIMINASI KUSTA (ANEK) TAHUN 2010 – 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian eliminasi kusta secara nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan kebijakan dan strategi inovatif;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan dan optimalisasi pengendalian dan pemberantasan penyakit kusta, perlu membentuk Pengurus Aliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) Tahun 2010 - 2012 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGURUS ALIANSI NASIONAL ELIMINASI KUSTA (ANEK) TAHUN 2010 – 2012.**
- KEDUA** : Susunan Pengurus Aliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) Tahun 2010 – 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pengurus Aliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) Tahun 2010 – 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini adalah :
1. merumuskan langkah dan kebijakan untuk mencapai dan mempertahankan eliminasi kusta di Indonesia;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan lintas program, lintas sektor serta instansi dan ahli yang relevan dengan penyelenggaraan upaya eliminasi kusta;
 3. menyelenggarakan pertemuan ANEK dan daerah endemik rendah pada tahun 2012 guna membahas perkembangan dan permasalahan dalam upaya eliminasi kusta di Indonesia; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. menyampaikan laporan perkembangan program pengendalian dan eliminasi kusta di wilayahnya secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan dibentuknya Kepengurusan Aliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) Tahun 2010 – 2012 dibebankan pada APBN, APBD, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Agustus 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1571/MENKES/SK/XI/2010
Tanggal : 1 November 2010

PENGURUS ALIANSI NASIONAL ELIMINASI KUSTA (ANEK) TAHUN 2010 – 2012

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

Ketua : Gubernur Provinsi Maluku

Wakil Ketua : Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Anggota : 1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
3. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
4. Gubernur Provinsi Riau
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
6. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
7. Gubernur Provinsi Jambi
8. Gubernur Provinsi Bengkulu
9. Gubernur Provinsi Lampung
10. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
11. Gubernur Provinsi Banten
12. Gubernur Provinsi Jawa Barat
13. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
14. Gubernur Provinsi DI Yogyakarta
15. Gubernur Provinsi Jawa Timur
16. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
17. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
18. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
19. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
20. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
21. Gubernur Provinsi Gorontalo
22. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
23. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
24. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

25. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
26. Gubernur Provinsi Bali
27. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
28. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
29. Gubernur Provinsi Maluku Utara
30. Gubernur Provinsi Papua
31. Gubernur Provinsi Papua Barat
32. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH